



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jl. Pulau Sumba No.1 Poso Telepon (0452) 21421 Fax. 23638

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0137 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, perlu membentuk Tim JDIH;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
- 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7011);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim JDIH sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk mempermudah penyebaran, pencarian, dan penelusuran peraturan perundang-undangan secara cepat, tepat, dan akurat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 Januari 2025

a.n BUPATI POSO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/ 0137 /2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN POSO.

KETUA : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN POSO

SEKRETARIS : YULIN MOWALA, SH.

ANGGOTA : 1. SEPRON KAMAWO, S.Kom. (IT Programmer)
2. AMAN T. LATOLE
4. SRI WARDANI, SE.
5. FRANGKI DORAH, SH.
6. JABIR, SH
7. CHRISTOPHER TORUNDE, SH

a.n BUPATI POSO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI